



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. Opu Daeng Risaju No. 1, Belopa Telpon : (0471) 3314115

**SURAT IZIN PENDIRIAN SEKOLAH**

NOMOR : 018/IOS/19.08/DPMPTSP/VI/2023

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
3. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Bupati Luwu Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati No 52 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu.

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA**

\*Nomor Induk Berusaha : 0806230041675  
Nama Sekolah : TK. MIFTAHUL KHAIR  
Alamat : Dsn. Batumebali  
Desa Limbong  
Kecamatan Walenrang Utara

Nama Penanggung Jawab : Abd. Wahyu  
Alamat : Limbong, Desa Limbong, Kecamatan Walenrang Utara  
Berlaku Sampai : Selama Menyelenggarakan Program Satuan Pendidikan.

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dapat dicabut apabila pemilik izin tidak memenuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.



1 2 0 2 3 1 1 3 3 2 0 0 0 1 6



Diterbitkan di Kabupaten Luwu  
Pada Tanggal : 08 Juni 2023  
Kepala Dinas  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Drs. ANDIBASO TENRIESA, MPA, M.Si  
Pangkat/Pembina Utama Muda IV/c  
NIP : 19661291 199203 1 091

**Tujuan :**

1. Bupati Luwu (setelah disampaikan di Belopa),
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu di Belopa,
3. Arsip.

Untuk login pada website [ios.dpmptsp.luwu.go.id](http://ios.dpmptsp.luwu.go.id) menggunakan email & password